



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BURUH ANGKUT KAYU DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Silvia Oktarina, Ayu Umami, Nur Intan Akuntari
Program Studi Hukum, Universitas Siguntang Mahaputra, Palembang

ABSTRACT

The problem of underage child labor is a problem that is regularly highlighted and tackled, as can still be found in several districts in Palembang District. To overcome this problem, the involvement of various sectors related to the problem is required. The formulation of the problem from this thesis research is how is the legal protection for underage timber transport workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, then how are the government's efforts to deal with children who work as underage timber transport workers in Palembang Regency, as well as what factors cause minors to work as timber transport laborers in Palembang District. The research method used is empirical with the Law approach. The results of the study show that the legal view of the problem of child labor in Palembang Regency, seen from Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, has not been implemented because children who work as underage timber transporters in Palembang Regency are not included in this category at all. into the exclusion of children who are allowed to work. Working as a wood transporter is a type of work that is dangerous for children. the government's efforts to deal with children who work as underage timber transporters in Palembang Regency are hampered due to the absence of specific policies and laws that have not covered the existing problems. Poverty and low economic factors are the main factors causing underage children in Palembang Regency to work as loggers.

Keywords: legal protection, child labour, timber haulers

ABSTRAK

Masalah tentang pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan yang serius untuk menjadi sorotan dan ditanggulangi, seperti yang masih dapat dijumpai di beberapa daerah Palembang. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan keterlibatan dari berbagai sektor yang terkait pada masalah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh angkut kayu di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menangani anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang, serta faktor apa yang menyebabkan anak di bawah umur bekerja sebagai buruh angkut kayu di Kota Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum terhadap masalah pekerja anak yang ada di Kota Palembang dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu belum Terlaksana dikarenakan anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang sama sekali tidak termasuk ke dalam pengecualian anak yang diperbolehkan



bekerja. Pekerjaan sebagai buruh angkut kayu termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak. upaya pemerintah dalam menangani anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang terhambat dikarenakan belum adanya kebijakan secara khusus serta peraturan Undang-Undang yang belum menjangkau permasalahan yang ada. Faktor kemiskinan dan ekonomi rendah menjadi faktor utama penyebab anak-anak di bawah umur yang ada di Kota Palembang bekerja sebagai buruh angkut kayu.

Kata kunci : perlindungan hukum, pekerja anak, buruh angkut kayu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pedoman bagi setiap rakyat Indonesia, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban rakyat Indonesia sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak asasi di Indonesia itu sangat penting bahkan sejak manusia itu dilahirkan hak dan kewajiban manusia sudah diatur dan diakui. Salah satu hak yang paling penting ialah hak asasi anak, sebab anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya saat ini hak asasi pada anak masih belum mendapat perhatian yang baik dari pemerintah.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan. Hak asasi di bidang ketenagakerjaan yang dimaksud yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.² Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap manusia memerlukan suatu perlindungan, untuk mencegah seseorang berlaku sewenang-wenang terhadap diri kita.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak berada di pundak negara dan

¹Muliadi Nur, *Perlindungan Hak Asasi (Anak) Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita)*, <https://media.neliti.com/media/publications/240319-perlindungan-hak-asasi-anak-di-era-globa-c60525f1.pdf>, 11 Oktober 2020, Pukul 21.06.

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm. 1.



seharusnya dijamin oleh Undang-Undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (*welfare state*). Hak setiap pekerja dipahami sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai implementasi tujuan negara, yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negara. Salah satu contoh pekerjaan yang harus mendapat jaminan hak konstitusi adalah pekerja bangunan di bawah umur.

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka mengangkat harkat dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah.⁴

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang diatur Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁵

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam Ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan perlindungan hukum terhadap generasi Bangsa Indonesia akan datang yang sangat

³ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, CV. Budi Utama, Pekalongan, 2020, hlm. 1.

⁴ Wafda Vivid Izziyana, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/22>, hlm. 3.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279



menentukan daya-saing dan survival dari Negara Indonesia.⁶

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan. Adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak sangat diperlukan, dan mengusahakan kepastian hukum demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

Definisi anak dirumuskan secara jelas setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai “UUPA”) yang tertuang dalam Pasal 1 UUPA yang menjelaskan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁹ Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak ialah “Setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.¹⁰ Artinya terdapat keterkaitan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai umur seseorang yang masuk kategori anak. Seseorang dapat masuk kategori sebagai anak adalah yang berumur sejak dari dalam kandungan hingga 17 tahun. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan.¹¹

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap perlindungan anak. Pada saat ini masih banyak pemerintah yang belum merealisasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut kepada masyarakat, orang tua serta oknum yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai buruh angkut kayu, seperti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang penulis masih banyak menjumpai kasus anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh angkut kayu. Secara sederhana, pelaku profesi ini menawarkan jasa untuk mengangkut sejumlah kayu dari satu tempat ke tempat

⁶ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm. 22.

⁷ Dwiyantri Hanandini, “Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang”, *Jurnal Sosiologi SIGAI*, Volume. 6, Nomor. 9, Februari 2005.

⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

¹¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1



lain menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai media angkut, karena rata-rata daerah di Kota Palembang adalah area perbukitan dengan tebing terjal serta akses jalan yang belum menyeluruh menjadikan pekerjaan ini semakin berbahaya, ditambah lagi dengan masih banyaknya oknum-oknum yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai buruh angkut kayu.

Buruh angkut kayu diartikan sebagai orang yang bekerja dibidang industri kehutanan dengan mengandalkan kekuatan fisik, dan menjadi buruh angkut kayu merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko sangat tinggi. Menjadi seorang buruh angkut kayu bukan perkara yang mudah, disamping harus memiliki fisik dan stamina yang kuat, buruh angkut kayu juga harus mahir mengendari sepeda motor dengan beban yang berat dan medan yang terjal demi memperhatikan keselamatan kerja. Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak dibawah umur yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, maupun untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Anak yang bekerja adalah salah satu gambaran permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak di bawah umur berdasarkan masih banyaknya kasus yang terjadi, ketetapan Undang-Undang bahwa masalah pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan serius untuk ditanggulangi, bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan dalam memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat Proposal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Angkut Kayu Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Palembang)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dan didukung oleh penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dengan cara mengamati langsung di lingkungan masyarakat atau tempat dimana anak-anak di bawah umur bekerja. Penelitian lapangan ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian kepustakaan sebagai pendukung untuk membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian, juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-



undangan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹²

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pengumpulan informasi dan data dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian dengan menggunakan teknik-teknik yaitu pengumpulan data dengan observasi, pengumpulan data dengan Wawancara dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara pihak yang terlibat dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang.¹³ Data yang diperlukan penulis juga bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁴ datanya juga dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan bentuk laporan, Proposal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan riset lapangan atau *field research* yaitu penelitian didasarkan objek lapangan di daerah tertentu guna mendapatkan data yang benar dan nyata. Lokasi penelitian di Kota Palembang, untuk mencari data digunakan metode sebagai berikut :

1) Observasi

Penulis mengamati aktivitas kerja pekerja secara sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kemudian diadakan pencatatan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pekerja buruh angkut kayu di bawah umur, dan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kota Palembang.

3) Dokumentasi

¹² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001, hlm. 129.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.



Dokumentasi yaitu pengumpulan data sebagai pelengkap. Dalam hal ini penulis mencari dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis dan sistematis. Data yang telah terkumpul dan telah diolah, selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena metode ini lebih detail dan mendalam, dalam menggambarkan pandangan realistik terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis ke beberapa pekerja anak, dapat penulis simpulkan bahwa faktor utama anak-anak tersebut bekerja karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu, kebanyakan dari anak-anak yang bekerja tersebut malas atau tidak mempunyai keinginan dan semangat untuk meneruskan sekolah. Pemikiran tersebut dicenderung akibat pemikiran mereka bahwa pergi bersekolah tidak menjamin masa depan sehingga mereka lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, mereka juga tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Mereka memilih bekerja sebagai buruh angkut kayu.

Mereka hanya senang dan nyaman dengan pekerjaan yang mereka jalani, tanpa memikirkan akibat dan resikonya ke depan. Disini orang tua juga kurang berperan aktif dalam mendidik anaknya, karena faktor pendidikan orang tua yang rendah, menjadikan orang tua tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Resiko yang dialami oleh pekerja buruh angkut kayu di bawah umur dimulai dari luka ringan hingga cedera berat. Hal tersebut, terlihat bahwa pekerja buruh angkut kayu di bawah umur resikonya besar dan tidak seharusnya dikerjakan oleh anak di bawah umur.¹⁵

Sampai saat ini jumlah pekerja anak di Kota Tebing Tinggi masih belum bisa terdata dengan pasti, karena dari pihak pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan memang tidak mendata secara keseluruhan mengenai pendataan jumlah pekerja anak di bawah umur terkhusus pekerja buruh angkut kayu di bawah umur, hal tersebut karena tugas dari dinas ketenagakerjaan hanya sebatas mengawasi pekerja yang termasuk angkatan kerja saja dan juga karena kurangnya pengaduan dari masyarakat terhadap dinas tenaga kerja. Pekerja anak di bawah umur tersebut tersebar baik di pedesaan di Kota Palembang Sumatera Selatan.

Penulis memilih penelitian ini, karena untuk menghimbau kepada pemerintah supaya

¹⁵ I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra, Akibat Hukum Pekerja Anak Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 57-58.



pekerja di bawah umur yang bekerja di sektor informal harus diperhatikan dan diberikan kebijakan khusus mengenai perlindungan pekerja anak di sektor informal. Supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Bagi para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, karena bangsa Indonesia memerlukan generasi muda yang baik.

Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak.¹⁶

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan juga sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁷ Namun penulis lihat yang terjadi di lapangan bahwa pekerja buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang itu sama sekali belum mendapat perlindungan hukum yang pasti, itulah mengapa perlu atau harus adanya perlindungan hukum sehingga anak-anak yang bekerja di bawah umur mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai seorang anak serta jika terjadi suatu hal yang membahayakan mereka, akan ada perlindungan hukumnya.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Dengan begitu anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang sangat membutuhkan peran aktif dari orang tua, pemerintah dan masyarakat agar mereka mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakoni merupakan bentuk pekerjaan yang berbahaya dan semestinya bukan untuk dilakukan oleh anak di bawah umur.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan, itulah sebabnya anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di Kota Palembang membutuhkan jaminan perlindungan yang pasti agar tidak mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan sungguh-sungguh, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan. Seperti yang terjadi di Kota Palembang bahwa masalah pekerja anak di bawah umur belum menjadi sorotan utama dari pemerintah setempat. Penegakan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan kekuatan dan sumber daya pendukung lain.¹⁸

¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 24.

¹⁷ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 19.

¹⁸ Dani ramdani, *Aspek hukum perlindungan anak*, kencana, jakarta, 2020, hlm.



Dilihat dari kasus tersebut yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan sewenang-wenang, termasuk dieksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak.¹⁹ kasus perlindungan hak anak yang terabaikan selama melakukan pekerjaan mereka justru seringkali terjadi dan dilakukan oleh orang terdekat dari si anak.

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya buruh angkut kayu di bawah umur menunjukkan bahwa terdapat banyak pekerja anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh angkut kayu yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan serta tidak mengetahui akan hak-haknya sebagai pekerja di bawah umur. bekerjanya anak adalah bukan merupakan sumber penghasilan pokok keluarga, walaupun hak dalam bidang pendidikan anak selama bekerja juga tidak diperhatikan, dalam arti apakah anak sekolah atau tidak tidak menjadi penting. Karena sistem kerja di sektor informal adalah sistem hitungan jam.

Terkait dengan hak-hak pekerja anak dalam bidang pendidikan yang diabaikan, walaupun sudah ada aturan jam kerja pada pekerja anak, tetapi anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang memilih sekolah atau bekerja itu sepenuhnya diserahkan kepada si anak dan keluarganya. Sementara anak-anak yang bekerja itu disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang dimana membuat si anak jelas memilih bekerja atau bekerja sembari sekolah.²⁰

Terkait dengan perlindungan hukum hak-hak pekerja anak tersebut, sangat menarik untuk dilakukan kajian dengan segera, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab esensi otonomi daerah adalah, pelayanan publik yang prima dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan lahir batin dari warga masyarakat di daerah. Oleh karenanya penulis memilih penelitian di Kota Palembang agar pemerintah memperhatikan aspek perlindungan hak-hak pekerja anak di Kota Palembang.

Berbicara mengenai upaya pemerintah, disini Penanggulangan terhadap penggunaan tenaga kerja anak dibawah umur di Indonesia sudah diatur dalam program-program pemerintah yang memang mengkhususkan dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja anak di Indonesia. Anak-anak seharusnya berhak mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya, namun negara khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap masyarakatnya wajib melindungi dan menjamin setiap hak-hak yang dimiliki tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak, setidaknya anak tersebut bekerja sesuai dengan perkembangan bakat dan minat anak.

Pemerintah juga harus secara tegas menindaklanjuti institusi maupun sektor informal terkait pengeksploitasi sumber daya anak agar tidak semena-mena mempekerjakan tenaga kerja anak yang hanya melihat kepentingan sepihak, dan sewajibnya pemerintah perlu melakukan edukasi maupun pemberian informasi kepada seluruh masyarakat maupun

¹⁹ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 5.

²⁰ Rahayu Hartini, *Sektor Industri Marmer di Tulungagung*, UMM Press, Malang, 2000, hlm 45



keluarga yang mempekerjakan anak-anak mereka agar tetap menjaga dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak tersebut dalam segala halnya termasuk perlindungan mental, fisik, dan psikis pada setiap tenaga kerja anak.²¹

Perlindungan hukum pekerja anak memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya keharmonisan dalam hubungan kerja antara pekerja anak dan pelaku usaha yang mempekerjakannya tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dan untuk pelaku usaha tersebut harus melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan yang memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya terdapat dalam pada :

Berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang telah dibentuk oleh pemerintah ini guna memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia, yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek perlindungan ekonomis, aspek perlindungan teknis dan aspek perlindungan sosial.²² Serta diharapkan agar seluruh pengusaha/pelaku usaha untuk tidak lagi mempergunakan tenaga kerja anak dibawah umur.

Undang-undang yang dibuat pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk upaya menangani masalah anak di Indonesia. Di Kota Palembang terdapat beberapa isu global salah satunya adalah keberadaan pekerja anak di bawah umur.²³ Jumlah pekerja anak memang tidak begitu banyak tetapi harus diperhatikan karena mereka masih berada di usia sekolah. Hal ini menunjukkan, bahwa pada umumnya masih cukup banyak anak di Kota atau Kota di Indonesia dan khususnya anak-anak di Kota Palembang yang seharusnya memanfaatkan waktunya untuk bersekolah, bermain dan berkembang secara optimal, akan tetapi dimanfaatkan waktunya untuk bekerja.

Kebijakan dasar dalam ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan disini diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah dan memiliki pola pada tujuan tertentu, dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Disini pemerintah Indonesia perlu menjangkau lebih banyak lagi masyarakat anak dilihat dari pekerja anak yang ada di beberapa daerah.

Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu kota yang belum memiliki kebijakan secara khusus dalam mengatasi masalah perlindungan pekerja anak di bawah umur, ada beberapa kasus pekerja anak yang muncul di Kota Palembang yang paling banyak dijumpai adalah pekerja anak di sektor informal. pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak

²¹ Affandi, Idrus, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 19

²² Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 2004, hlm. 17

²³ Achmad, Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Untuk Pemenuhan Hak Asasi Anak, *jurnal hukum kebijakan publik*, vol. 1, no. 1, 201, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46722>, hlm.2



tersebut termasuk dalam pekerjaan terburuk anak, seperti: pedagang asongan, pemulung sampah, pengamen di jalanan, sebagai buruh pada industri rumahan atau kecil, industri sedang atau besar, dan sektor jasa. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita karena hak-hak anak kurang terpenuhi.²⁴

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulan pekerja anak dianggap belum efektif bahkan sama sekali belum mampu membantu pemerintah Kota Palembang untuk menangani kasus pekerja anak di bawah umur sebagai buruh angkut kayu di bawah umur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun, namun dalam undang-undang yang sama pada Pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan yang sifatnya ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.²⁵

Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang ini tidak masuk ke dalam pengecualian yang ditegaskan pada Pasal 69,70, dan 71, dikarenakan pekerjaan sebagai buruh angkut kayu termasuk kedalam jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak, dan bukan bentuk pekerjaan ringan yang diperbolehkan untuk anak.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan ringan tersebut yaitu pekerjaan ringan itu harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, lalu bekerja dalam waktu 3 jam (maksimum), tidak mengganggu aktivitas sekolah dari tenaga kerja anak dan bekerja harus pada siang hari, tetap memperhatikan kesehatan fisik maupun mental dan keselamatan terhadap masing-masing tenaga kerja anak, dan juga harus menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam segi pengupahan yang memang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan ditetapkan pemerintah bagi tenaga kerja anak.

Bentuk implementasi perlindungan anak dari pemerintah daerah Kota Palembang belum ada sampai saat ini. Pemerintah perlu menyoroti masalah ini, dikarenakan masalah yang terjadi dilapangan banyak ditemui anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di Kota Palembang namun tidak sesuai pada pengecualian yang ada dalam aturan undang-undang. Jadi anak-anak yang bekerja tersebut sama sekali tidak memiliki payung hukumnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang anak-anak yang diperbolehkan bekerja dalam lingkup pekerjaan ringan dan pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak. sedangkan buruh angkut kayu termasuk ke dalam pekerjaan yang dianggap membahayakan

²⁴ Wawancara dengan bapak Iklan Padilah, S.E.,M.E. selaku Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Palembang, pada hari Senin, 13 Februari 2023

²⁵ Gosita, Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm.27



untuk anak.²⁶

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Palembang khususnya Kepala Bidang Tenaga Kerja mengatakan bahwa mereka tidak memiliki data pasti jumlah pekerja anak di bawah umur di Kota Tebing Tinggi dikarenakan peran mereka hanya mengawasi dan melindungi buruh/tenaga kerja yang angkatan kerja saja bukan untuk pekerja anak di bawah umur.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di Kota Palembang sangat memprihatinkan, dimana mereka sama sekali belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, dan dengan menyandang status tidak sekolah serta masuk kedalam kategori umur remaja, dapat dipahami bahwa mereka adalah anak-anak yang masih labil atau sedang dalam proses mencari identitas diri. Hal ini akan menentukan pola perilaku mereka, sehingga tidak heran jika mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai anak.

Pekerja sektor informal seperti inilah yang harus segera ditangani dengan cara melakukan pendekatan yang tepat, pekerja anak di sektor informal itu sering terjadi dan sulit diawasi. Diperlukan perhatian terhadap pelaku pendampingan anak atau dinas yang bersangkutan, sehingga proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain: Pekerjaan ringan, Pekerjaan dalam rangka pendidikan atau pelatihan, Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, khususnya bidang tenaga kerja sejauh ini berusaha untuk berkoordinasi untuk memecahkan masalah ini secara bersama-sama mencari solusi. Menurutnya anak-anak yang bekerja pada usia yang masih sangat muda, jumlah mereka tidak mudah untuk diperkirakan karena tidak mudah untuk diperkirakan karena tidak tercantum dalam statistik angkatan kerja dan sering tidak dilaporkan. Hal inilah yang menyulitkan pemerintah mengupayakan jaminan perlindungan untuk anak pekerja buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang.²⁸

²⁶ Wawancara dengan bapak Iklan Padilah, S.E.,M.E. selaku Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Palembang, pada hari Senin, 13 Februari 2023

²⁷ Wawancara dengan bapak Iklan Padilah, S.E.,M.E. selaku Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Palembang, pada hari Senin, 13 Februari 2023

²⁸ Wawancara dengan bapak Iklan Padilah, S.E.,M.E. selaku Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Palembang, pada hari Senin, 13 Februari 2023



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerja anak dan mempekerjakan anak tampaknya sulit dihindarkan, meskipun secara normati keberadaan pekerja anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan anak yang bekerja atau mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak yang bersangkutan sebab dikhawatirkan anak yang bekerja sering dihadapkan dengan resiko bahaya. Perlindungan hukum terhadap buruh angkut kayu di bawah umur di Kota Palembang saat ini jika ditinjau dari Undang-Undang No 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai saat ini belum terlaksana, karena Anak-anak yang bekerja sebagai buruh angkut kayu di bawah umur yang ada di Kota Palembang ini sama sekali tidak masuk ke dalam pengecualian anak yang diperbolehkan bekerja, yang mana ditegaskan pada pasal 69,70, dan 71 bahwa pekerjaan sebagai buruh angkut kayu termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak, dan bukan bentuk pekerjaan ringan yang diperbolehkan untuk anak. pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
2. Upaya pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban terhadap pekerja buruh angkut kayu di bawah umur masih terhambat dikarenakan Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu kota yang belum memiliki kebijakan secara khusus dalam mengatasi masalah perlindungan pekerja anak di bawah umur, ada beberapa kasus pekerja anak yang muncul di Kota Palembang yang paling banyak dijumpai adalah pekerja anak di sektor informal. Undang-undang yang dibuat pemerintah dimaksudkan sebagai salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif bahkan sama sekali belum mampu membantu pemerintah Kota Palembang untuk menangani kasus pekerja anak di bawah umur sebagai buruh angkut kayu.
3. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak di bawah umur bekerja yaitu seperti faktor kemiskinan, orang tua, tradisi pendidikan, mandiri, hubungan keluarga serta teman sebaya. Pendapatan rumah tangga, jenis kelamin anak, dan pendidikan orang tua juga ikut memicu timbulnya pekerja anak. Anak yang bekerja rata-rata juga dikarenakan keinginan sendiri, untuk memperoleh biaya tambahan seperti uang jajan mereka dan membantu biaya kebutuhan keluarga, juga meringankan beban keluarga. Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu dan kondisi demikianlah yang membuat anak-anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua mereka. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan :

1. Bagi Pemerintah, seharusnya lebih diperhatikan lagi tentang kasus masalah pekerja sektor informal terkhusus pekerja kuli bangunan di bawah umur yang ada di Kota Tebing Tinggi ini dengan cara membuat kebijakan khusus untuk mengawasi serta menanggulangi permasalahan yang ada. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban anak di bawah umur dan pekerjaan apa saja yang diperbolehkan untuk anak di bawah umur. Pemerintah juga harus segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah daerah, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi yang mana secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pekerja anak.
2. Bagi masyarakat, terkhusus orang tua dan keluarga diharapkan adanya kesadaran dan kepedulian akan peran sebagai orang terdekat anak untuk memberikan arahan dan sosialisasi akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Para orang tua diharapkan untuk mendukung dan membantu pemerintah dengan cara tidak mengajak atau memakai jasa anak di bawah umur untuk diajak bekerja sebagai buruh angkut kayu atau pekerjaan berbahaya lainnya bagi anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Affandi, Idrus, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008.
- Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001.
- Dani ramdani, *Aspek hukum perlindungan anak*, kencana, jakarta, 2020.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, 2008.
- Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 2004.
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2003.
- Gosita, Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Irsan koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, UPN, Jakarta, 2009.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.



- Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, UU STIM YKPN, Yogyakarta, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnianti, Sri dan Martini, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak Jakarta*, FISIP UI, Jakarta, 2002.
- Rahayu Hartini, *Sektor Industri Marmer di Tulungagung*, UMM Press, Malang, 2000
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011).
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soetarso, *Praktek Pekerjaan Sosial*, Kopma STKS Bandung, Bandung, 1999.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 1990.
- Syaiful Bahri Djamarah. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 24.
- Triannah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, CV. Budi Utama, Pekalongan, 2020
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279



Republik Indonesia, Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Republik Indonesia, Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441

Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

JURNAL

Achmad, Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Untuk Pemenuhan Hak Asasi Anak, *jurnal hukum kebijakan publik*, vol. 1, no. 1, 201, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46722>,

Dwiyanti Hanandini, “Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang”, *Jurnal Sosiologi SIGAI*, Volume. 6, Nomor. 9, Februari 2005.

Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, April 2011, Salatiga: FH UKSW.

Wafda Vivid Izziyana, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2019.

Yohanes Suhardin, Peraturan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

SUMBER LAINNYA

Muliadi Nur, Perlindungan Hak Asasi (Anak) Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita), <https://media.neliti.com/media/publications/240319-perlindungan-hak-asasi-anak-di-era-globa-c60525f1.pdf>

Romana Dwi Fibriati, Perbedaan Hukum Preventif dan Represif Dalam Perlindungan Ham, <https://gurupkn.com/perbedaan-hukum-preventif-dan-represif>, diakses pada Senin 5 Oktober 2020, Pukul 03.48.

Sinta, *Implementasi Pemberian Hak Cuti Terhadap Pekerja Kontrak Pada Nirmala Supermarket* Denpasar, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/90106adb6e50af4ea0d5c161222ce7e7.pdf, 14 Juni 2021, Pukul 15.00.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia#:~:text=500.000%20pertanian%20tembakau,di%20pertanian%20Indonesia>